P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Karyanto Alias P. Firda Bin Alm Miarep.
Tempat lahir	: Jember
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 9 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tampingan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 3/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARYANTO ALIAS P. FIRDA BIN (Alm) MIAREP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dik urangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti: (disita dalam perkara HABIBULLOH ALIAS ABI BIN (Alm) MANIJO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa KARYANTO ALIAS P. FIRDA BIN (Alm) MIAREP pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Jumat Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di rumah tersangka yang beralamatkan di Dusun Tampingan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa menerima sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis BEAT warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 dari saksi HABIBULLOH ALIAS ABI BIN (ALM) MANIJO dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menyanggupi akan mencarikan pembeli dan akan menyerahkan uangnya kepada saksi HABIBULLOH ALIAS ABI BIN (ALM) MANIJO setelah sepeda motor tersebut laku terjual ;

- Bahwa, terdakwa sepatutnya menduga jika sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi HABIBULLOH ALIAS ABI BIN (ALM) MANIJO bersama saksi NANANG QOSIM BIN (ALM) MASRUR dikarenakan terdakwa sempat melihat ketika saksi HABIBULLOH ALIAS ABI BIN (ALM) MANIJO membuat kunci palsu letter T dirumahnya dan juga meminjam alat gerinda milik terdakwa, terdakwa juga langsung melepas plat nomor dan merusak nomor rangka serta nomor mesin yang ada pada kendaraan tersebut menggunakan alat gerinda miliknya agar supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya ;
- Bahwa, diketahui sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi HABIBULLOH ALIAS ABI BIN (Alm) MANIJO bersama saksi NANANG QOSIM BIN (Alm) MASRUR, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat parkiran sepeda motor PT. MITRA TANI yang beralamatkan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi DONI AGUSWANTO dari ciri – ciri khusus yang masih bisa dikenali yaitu terdapat garis lecet pada sayap bagian depan dan terdapat tinta warna putih di dashboard sepeda motor bagian kiri ;
- Bahwa, keberadaan terdakwa berikut barang tersebut berhasil diketahui oleh pihak yang berwajib pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah Counter Jual Beli Handphone di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DONI AGUSWANTO mengalami kerugian senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Doni Aguswanto,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat parkiran sepeda motor PT. MITRA TANI di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur mengambil sepeda motor miliknya, lalu saksi melakukan pengecekan bersama petugas security dari rekaman layar CCTV dan saksi tidak mengenal saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur karena menggunakan jaket jumper dan tertutup masker dan menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci milik motor saksi dan baru mengetahuinya setelah dijadikan saksi didalam persidangan;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan tidak lama kemudian ketika malam hari saksi langsung mendapat kabar jika kendaraan miliknya tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dapat mengenali kendaraan milik saksi dari ciri khusus yang ada dikendaraan saksi yaitu terdapat lecet disayapnya, lalu ada nota tinta warna putih di saku dashboard kendaraan bagian kiri dan untuk nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak dapat dikenali karena sudah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur dan Terdakwa, saksi mengalami kerugian material kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Siti Muslimatus Soleha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat parkiran sepeda motor PT. MITRA TANI di Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 milik saksi korban Doni Aguswasto yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah dan akibat dari perbuatan saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur dan Terdakwa, saksi mengalami kerugian material kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat parkiran sepeda motor PT. MITRA TANI di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa awalnya saksi mengajak Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur untuk melakukan pencurian di PT. MITRA TANI karena Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur masih merupakan karyawan PT. MITRA TANI sehingga akan memudahkan saksi untuk masuk ke area PT. MITRA TANI dan Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur akhirnya mengiyakan ajakan saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pintu masuk PT. MITRA TANI, saksi berhasil lolos masuk kedalam dan langsung menuju ke tempat parkiran;
- Bahwa saksi menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082, saksi langsung menuju kerumah terdakwa untuk menjual Kembali sepeda motor tersebut dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi dengan mencarikan pembelinya dan terdakwa sempat memberikan kisaran harga apabila laku terjual kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 belum sempat terjual dikarenakan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat parkiran sepeda motor PT. MITRA TANI di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi bersama Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo untuk melakukan pencurian di PT. MITRA TANI karena saksi masih merupakan karyawan PT. MITRA TANI sehingga akan memudahkan Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo untuk masuk ke area PT. MITRA TANI dan saksi akhirnya mengiyakan ajakan Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pintu masuk PT. MITRA TANI, saksi berhasil lolos masuk kedalam dan setelah masuk area PT. MITRA TANI saksi langsung menuju tempat saksi untuk bekerja sementara Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo langsung menuju area parkiran kendaraan bermotor dengan berbekal kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan merusak lubang kunci target kendaraan yang akan diambil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 belum sempat terjual dikarenakan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tampingan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 dari Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 dari Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur yang nantinya akan ditawarkan kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur karena terdakwa sempat melihat ketika Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo membuat kunci palsu letter T dirumah Terdakwa dan juga meminjam alat gerinda milik terdakwa, kemudian terdakwa juga langsung melepas plat nomor dan merusak nomor rangka serta nomor mesin yang ada pada kendaraan tersebut menggunakan alat gerinda miliknya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 belum terjual, karena terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tampingan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 dari Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 dari Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur yang nantinya akan ditawarkan kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur karena terdakwa sempat melihat ketika Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo membuat kunci palsu letter T dirumah Terdakwa dan juga meminjam alat gerinda milik terdakwa, kemudian terdakwa juga langsung melepas plat nomor dan merusak nomor rangka serta nomor mesin yang ada pada kendaraan tersebut menggunakan alat gerinda miliknya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 belum terjual, karena terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur dan Terdakwa, saksi korban Doni Aguswanto mengalami kerugian material kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1**. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **KARYANTO ALIAS P. FIRDA BIN (Alm) MIAREP** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum ***(Error in Persona)***;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. **Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang diantaranya terdapat kata hubung "atau" sehingga apabila dalam pembuktian ada salah satu sub unsur perbuatan yang terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tampingan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin: MH1JFZ114GK073976 No.Ka: JFZ1E1088082 dari Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur untuk dijual kembali;

Bahwa awalnya terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 dari Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur yang nantinya akan ditawarkan kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur karena terdakwa sempat melihat ketika Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo membuat kunci palsu letter T dirumah Terdakwa dan juga meminjam alat gerinda milik terdakwa, kemudian terdakwa juga langsung melepas plat nomor dan merusak nomor rangka serta nomor mesin yang ada pada kendaraan tersebut menggunakan alat gerinda miliknya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin : MH1JFZ114GK073976 No.Ka : JFZ1E1088082 belum terjual, karena terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Habibulloh Alias Abi Bin (Alm) Manijo bersama saksi Nanang Qosim Bin (Alm) Masrur dan Terdakwa, saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Doni Aguswanto mengalami kerugian material kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih biru Tahun 2016 Nomor Polisi P – 4712 – KJ No.Sin: MH1JFZ114GK073976 No.Ka: JFZ1E1088082 yang diterima oleh terdakwa adalah sepeda motor yang bermasalah atau patut diduga diperoleh dari kejahatan karena tidak terdapat surat-surat kendaraannya, yaitu STNK dan BPKB, namun Terdakwa malah menerimanya karena langsung melepas plat nomor dan merusak nomor rangka serta nomor mesin yang ada pada kendaraan tersebut menggunakan alat gerinda miliknya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Doni Aguswanto menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARYANTO ALIAS P. FIRDA BIN (Alm) MIAREP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Frans Kornelisen, S.H. Rr. Diah Poernomojekti,S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)